



**BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH**

**INSTRUKSI BUPATI DEMAK
NOMOR 180/ 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENERTIBAN PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN
MASYARAKAT DAN PERCEPATAN PEMBERIAN VAKSIN BAGI MASYARAKAT
DI KABUPATEN DEMAK**

BUPATI DEMAK,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) demi mencegah penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3929/SJ, Tanggal 18 Juli 2021 tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Percepatan Pemberian Vaksin Bagi Masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;

Untuk :

KESATU : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk:

- a. Mengevaluasi secara regular penertiban pelaksanaan PPKM untuk mengetahui efektifitasnya menekan penularan kasus COVID-19;
- b. Memerintahkan jajarannya untuk mengutamakan langkah-langkah yang professional, humanis dan persuasive dalam pelaksanaan PPKM pada tahapan:
 1. Penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM;
 2. Penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum; dan

3. Dalam pelaksanaan angka 1 dan angka 2 di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait.

- KEDUA : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi COVID-19 dan dampak pelaksanaan PPKM, antara lain dengan cara memberikan masker, *hand sanitizer*, bantuan sembako dan suplemen/makanan sehat disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan untuk melaksanakan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dan tidak menyimpan/menimbun stock vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat dan mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Bupati ini kepada Bupati.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 19 Juli 2021

